



**PUTUSAN**

Nomor 132/Pid.B/2022/PN Mre

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : GUNTUR ANDIKA BIN SAPRIN;
2. Tempat lahir : Tanjung Karang;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/16 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Karang Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 132/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 11 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 11 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GUNTUR ANDIKA Bin SARPIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GUNTUR ANDIKA Bin SARPIN dengan pidana penjara 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Televisi Merk SAMSUNG warna hitam,
  - 1 (satu) unit CPU Merk Samsung warna hitam lis merah,
  - 1 (satu) unit keyboard warna hitam merk Genius,
  - 1 (satu) unit resiver warna hitam merk K-VSION,
  - 1 (satu) unit monitor merk Ledy warna hitam.

Telah diputus dalam perkara An. RAKES WAHYUDI Bin HASAN BASRI.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa GUNTUR ANDIKA Bin SAPRIN bersama-sama dengan RAKES WAHYUDI Bin HASAN BASRI (diputus dalam berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Pondok Bersalin Dusun II Desa Tanjung Karang Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa GUNTUR ANDIKA Bin SARPIN bersama dengan RAKES WAHYUDI Bin HASAN BASRI (yang diputus dalam berkas terpisah) telah bersepakat untuk melakukan pencurian di pondok bersalin milik saksi PENI ASTUTI Binti JOHAN, kemudian sekira pukul 02.00 WIB terdakwa ke rumah saksi RAKES WAHYUDI Bin HASAN BASRI dan mengajak saksi RAKES WAHYUDI Bin HASAN BASRI untuk mencuri di Pondok Bersalin Desa, karena saat itu di Pondok Bersalin Desa tersebut tidak ada orang, kemudian terdakwa dan saksi RAKES WAHYUDI Bin HASAN BASRI langsung menuju Pondok Bersalin Desa dengan berjalan kaki, setelah sampai di pondok bersalin tersebut, terdakwa dan saksi RAKES WAHYUDI Bin HASAN BASRI berbagi tugas dengan cara terdakwa naik ke atas genteng pondok bersalin kemudian turun dan masuk ke dalam pondok bersalin tersebut lalu terdakwa dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah parang yang terdakwa bawa dari rumah dan 1 (satu) buah kayu yang terdakwa dapatkan disekitar lokasi kejadian, selanjutnya alat tersebut digunakan terdakwa untuk mencongkel/merusak pintu belakang agar mudah mengeluarkan barang-barang yang diambil di Pondok Bersalin Desa yang ditempati oleh saksi PENI ASTUTI Binti JOHAN, kemudian setelah pintu berhasil dibuka oleh terdakwa lalu terdakwa mengambil barang-barang milik saksi PENI ASTUTI Binti JOHAN dan saksi RAKES WAHYUDI Bin HASAN BASRI menunggu dekat pintu sambil mengawasi serta menyambut barang-barang dari terdakwa kemudian terdakwa langsung mengambil barang-barang yang berada di ruang tengah dan kedua kamar yang ada di dalam Pondok Bersalin Desa kemudian barang-barang tersebut saksi RAKES WAHYUDI Bin HASAN BASRI kumpulkan didekat pintu belakang, setelah saksi RAKES WAHYUDI Bin HASAN BASRI keluar barang-barang tersebut terdakwa dan saksi RAKES WAHYUDI Bin HASAN BASRI bawa, saksi RAKES WAHYUDI Bin HASAN BASRI membawa 1 (satu) unit Televisi Merk SAMSUNG warna



hitam, 1 (satu) unit CPU Merk Samsung warna hitam lis merah, 1 (satu) unit keyboard warna hitam merk Genius, 1 (satu) Jam Tangan merk AC warna hitam dan 1 (satu) unit resiver warna hitam merk K-VSION dengan cara dimasukkan ke dalam karung kemudian barang-barang yang lain dibawa oleh terdakwa, lalu barang-barang tersebut disimpan di pinggir Jalan dekat SD 26 Desa Tanjung Karang, dengan ditutupi daun-daunan, serta uang tunai yang berhasil diambil sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibagi saksi RAKES WAHYUDI Bin HASAN BASRI menerima Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sebanyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan terdakwa untuk ongkos naik angkutan Desa menuju Desa Seleman guna menjualkan 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna hitam, setelah itu saksi RAKES WAHYUDI Bin HASAN BASRI tidak bertemu lagi dengan terdakwa.

Bahwa terdakwa dan saksi RAKES WAHYUDI Bin HASAN BASRI tidak mendapat izin dari saksi PENI ASTUTI Binti JOHAN untuk mengambil barang-barang milik saksi PENI ASTUTI Binti JOHAN tersebut dan akibat kejadian tersebut saksi Peni Astuti mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Peni Astuti Binti Johan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi diajukan kepersidangan karena terjadinya perkara kehilangan barang-barang milik Saksi;
  - Bahwa kejadian tersebut baru Saksi ketahui pada Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 sekira pada pukul 06.30 WIB bertempat di pondok bersalin yang juga menjadi rumah dinas Saksi yang beralamat di Dusun II Desa Tanjung Karang Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim;
  - Bahwa Saksi mengetahui yang telah mengambil barang-barang milik Saksi tersebut adalah Terdakwa Guntur Andika Bin Saprin;
  - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 WIB Saksi pergi dari tempat kejadian yang menjadi rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas Saksi untuk pulang ke rumah orangtua Saksi, kemudian pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 06.30 WIB ketika Saksi kembali ke tempat kejadian jendela belakang dan pintu belakang tempat kejadian sudah terbuka dan Saksi melihat beberapa barang-barang milik Saksi yang sebelumnya ada di dalam rumah tempat kejadian sudah hilang;

- Bahwa barang-barang milik Saksi yang hilang dari dalam rumah tempat kejadian berupa:
  - 1 (satu) unit Televisi warna hitam;
  - 1 (satu) unit Monitor warna hitam;
  - 1 (satu) unit CPU merk Samsung warna hitam;
  - 1 (satu) unit Resiver warna hitam;
  - 1 (satu) unit Keyboard merk Genius warna hitam;
  - 1 (satu) laptop merek ASUS warna hitam;
  - 1 (satu) jam tangan merk AC warna hitam;
  - Uang tunai sejumlah lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya rumah tempat kejadian tersebut pintu dan jendelanya dalam keadaan terkunci;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, jendela dan pintu bagian belakang rumah tempat kejadian rusak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan Terdakwa untuk masuk ke tempat kejadian tersebut namun Saksi melihat dibagian jendela ada bekas-bekas tergores dan congkelan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang berada di tempat kejadian pada saat kejadian dan rumah tempat kejadian Saksi tinggalkan dalam keadaan terkunci sebelum kejadian;
- Bahwa Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa di jalan pada saat Saksi mau pulang ke rumah orangtua Saksi;
- Bahwa sebelumnya barang-barang tersebut sewaktu Saksi tinggal rumah tersebut barang-barang tersebut masih ada;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pintu bagian belakang rumah tempat kejadian rusak pada bagian tempat untuk mengunci pintunya sudah lepas;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut lebih kurang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi di B.A.P Kepolisian benar;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang dari dalam rumah tempat kejadian berupa 1 (satu) unit Televisi warna hitam tersebut ukuran 24 (dua puluh empat) inci;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut sebelumnya diletakan secara terpisah-pisah;
- Bahwa sebelum hilang Saksi meletakkan 1 (satu) jam tangan merk AC warna hitam dan uang tunai sejumlah lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut didalam laci lemari kamar Saksi;
- Bahwa pintu kamar rumah tempat kejadian tersebut sebelumnya dalam keadaan terkunci namun pada saat Saksi lihat sudah dalam keadaan terbuka pintunya dan kuncinya tergantung di lubang kunci yang sebelumnya kejadian kunci tersebut Saksi letakan diatas 1 (satu) unit Resiver warna hitam;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang tersebut sudah ada yang kembali ditemukan yaitu berupa 1 (satu) unit Televisi warna hitam, 1 (satu) unit Monitor warna hitam, 1 (satu) unit CPU merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Resiver warna hitam, 1 (satu) unit Keyboard merk Genius warna hitam, sedangkan 1 (satu) laptop merek ASUS warna hitam, 1 (satu) jam tangan merk AC warna hitam dan juga uang tunai sejumlah lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa menurut keterangan Polisi orang yang telah mengambil barang-barang milik Saksi tersebut pada saat kejadian ada 2 (dua) orang adalah Terdakwa bersama dengan seorang temannya yang bernama Rakes Wahyudi Als Arkes;
- Bahwa barang-barang milik Saksi tersebut yang telah hilang berhasil kembali ditemukan oleh Polisi, Saksi melihatnya di kantor Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa masing-masing peran Terdakwa dan temannya yang bernama Rakes Wahyudi Als Arkes pada saat melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut pada tanggal 27 Agustus 2021;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah Saksi melaporkan kejadian kehilangan tersebut 4 (empat) bulan setelahnya ke pihak Kepolisian;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi dengan Pihak Terdakwa;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang telah berhasil kembali ditemukan ada yang rusak yaitu 1 (satu) unit CPU merk Samsung warna hitam apabila digunakan sering mati hidup, mati hidup;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa di jalan pada saat Saksi mau pulang ke rumah orangtua Saksi memang pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sepertinya mencurigakan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa pada saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk bersama dengan teman-temannya dipinggir jalan didekat jalan tempat Saksi menyeberang ke rumah orangtua Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keberatan bahwa jumlah uang yang diambil bukanlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tapi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Andri Merta Bin Hazairin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan karena terjadinya perkara kehilangan barang-barang milik Istri Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut baru Saksi ketahui pada Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 sekira pada pukul 06.30 WIB bertempat di pondok bersalin yang juga menjadi rumah dinas Istri Saksi yang beralamat di Dusun II Desa Tanjung Karang Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim;
- Bahwa Saksi mengetahui yang telah mengambil barang-barang milik Istri Saksi tersebut adalah Terdakwa Guntur Andika Bin Saprin;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 WIB Istri Saksi Peni Astuti pergi dari tempat kejadian yang menjadi rumah dinasnyanya untuk pulang ke rumah orangtua Saksi, kemudian pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 06.30 WIB Istri Saksi Peni Astuti kembali ke rumah tempat kejadian, dan sekira 1 (satu) jam kemudian atau sekira pukul 07.00 WIB Saksi yang masih berada di rumah orangtua Saksi mendapat telepon dari Istri Saksi Peni Astuti yang menceritakan bahwa jendela belakang dan pintu belakang tempat kejadian sudah terbuka dan beberapa barang milik Istri Saksi Peni Astuti yang sebelumnya ada di dalam rumah tempat kejadian sudah hilang;
- Bahwa Saksi sempat melihat tempat kejadian perkara dan diberitahukan oleh Istri Saksi Peni Astuti barang-barang yang telah hilang;
- Bahwa barang-barang milik Istri Saksi Peni Astuti yang hilang dari dalam rumah tempat kejadian berupa:
  - 1 (satu) unit Televisi warna hitam;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit Monitor warna hitam;
- 1 (satu) unit CPU merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit Resiver warna hitam;
- 1 (satu) unit Keyboard merk Genius warna hitam;
- 1 (satu) laptop merek ASUS warna hitam;
- 1 (satu) jam tangan merk AC warna hitam;
- Uang tunai sejumlah lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa kibat kejadian tersebut, jendela dan pintu bagian belakang rumah tempat kejadian rusak;
- Bahwa tidak ada orang lain yang berada di tempat kejadian pada saat kejadian dan rumah tempat kejadian Istri Saksi tinggalkan dalam keadaan terkunci sebelum kejadian;
- Bahwa sebelumnya barang-barang tersebut sewaktu Istri Saksi tinggal rumah tersebut barang-barang tersebut masih ada;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pintu bagian belakang rumah tempat kejadian rusak pada bagian tempat untuk mengunci pintunya sudah lepas;
- Bahwa kerugian yang Istri Saksi alami atas kejadian tersebut lebih kurang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi di B.A.P Kepolisian benar;
- Bahwa barang milik Istri Saksi yang hilang dari dalam rumah tempat kejadian berupa 1 (satu) unit Televisi warna hitam tersebut ukuran 24 (dua puluh empat) inci;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut sebelumnya diletakan secara terpisah-pisah;
- Bahwa sebelum hilang Istri Saksi meletakan 1 (satu) jam tangan merk AC warna hitam dan uang tunai sejumlah lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut didalam laci lemari kamar Istri Saksi;
- Bahwa pintu kamar rumah tempat kejadian tersebut sebelumnya dalam keadaan terkunci namun pada saat Istri Saksi lihat sudah dalam keadaan terbuka pintunya dan kuncinya tergantung di lubang kunci yang sebelumnya kejadian kunci tersebut Istri Saksi letakan diatas 1 (satu) unit Resiver warna hitam;
- Bahwa barang milik Istri Saksi yang hilang tersebut sudah ada yang kembali ditemukan yaitu berupa 1 (satu) unit Televisi warna hitam, 1 (satu) unit Monitor warna hitam, 1 (satu) unit CPU merk Samsung warna hitam, 1 (satu)



unit Resiver warna hitam, 1 (satu) unit Keyboard merk Genius warna hitam, sedangkan 1 (satu) laptop merk ASUS warna hitam, 1 (satu) jam tangan merk AC warna hitam dan juga uang tunai sejumlah lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tidak berhasil ditemukan;

- Bahwa menurut keterangan Polisi orang yang telah mengambil barang-barang milik Istri Saksi tersebut pada saat kejadian ada 2 (dua) orang adalah Terdakwa bersama dengan seorang temannya yang bernama Rakes Wahyudi Als Arkes;
- Bahwa barang-barang milik Istri Saksi tersebut yang telah hilang berhasil kembali ditemukan oleh Polisi, Istri Saksi melihatnya di kantor Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa masing-masing peran Terdakwa dan temannya yang bernama Rakes Wahyudi Als Arkes pada saat melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik Istri Saksi tersebut;
- Bahwa istri Saksi melaporkan kejadian tersebut pada tanggal 27 Agustus 2021;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah Istri Saksi melaporkan kejadian kehilangan tersebut 4 (empat) bulan setelahnya ke pihak Kepolisian;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Istri Saksi dengan Pihak Terdakwa;
- Bahwa barang-barang milik Istri Saksi yang telah berhasil kembali ditemukan ada yang rusak yaitu 1 (satu) unit CPU merk Samsung warna hitam apabila digunakan sering mati hidup, mati hidup;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keberatan bahwa jumlah uang yang diambil bukanlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tapi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Rakes Wahyudi als Arkes Bin Hasan Basri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Peni Astuti;
- Bahwa Saksi sudah dihukum dalam perkara ini;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 sekira pada pukul 02.00 WIB bertempat di pondok bersalin yang juga menjadi rumah dinas Peni Astuti yang beralamat di Desa Tanjung Karang Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim;
- Bahwa barang-barang yang Saksi dan Terdakwa ambil dari rumah tempat kejadian pada saat kejadian adalah berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Televisi warna hitam;
- 1 (satu) unit Monitor warna hitam;
- 1 (satu) unit CPU merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit Resiver warna hitam;
- 1 (satu) unit Keyboard merk Genius warna hitam;
- 1 (satu) laptop merek ASUS warna hitam;
- 1 (satu) jam tangan merk AC warna hitam;
- Uang tunai sejumlah lebih kurang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada bagian rumah tempat kejadian yang dirusak yaitu jendela dan pintu bagian belakang rumah tempat kejadian;
- Bahwa peran Saksi hanya melihat situasi saja yang masuk ke rumah tempat kejadian dan mengambil barang-barang milik Peni Astuti adalah Terdakwa;
- Bahwa barang-barang milik Peni Astuti tersebut yang telah Saksi ambil bersama dengan Terdakwa belum sempat dijual;
- Bahwa uang milik Peni Astuti tersebut yang diambil oleh Terdakwa bersama Saksi hanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) bukannya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), karena pada saat Terdakwa menyerahkan uang tersebut ke Saksi posisinya didalam dompet dalam keadaan posisi tertutup dan pada saat Saksi buka isinya hanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) saja;
- Bahwa cara Saksi dan Terdakwa mengambil barang milik Peni Astuti adalah dengan cara Terdakwa terlebih dahulu naik ke atas genteng kemudian masuk ke rumah tempat kejadian melalui atap tempat kejadian, kemudian setelah di dalam rumah, Terdakwa mencongkel pintu belakang hingga rusak dan terbuka untuk memudahkan mengeluarkan barang-barang yang diambil dari dalam rumah tempat kejadian, selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang dari dalam rumah tempat kejadian, sedangkan Saksi menyambut dari luar pintu belakang tersebut dan dikumpulkan sambil mengawasi keadaan;
- Bahwa barang-barang milik Peni Astuti tersebut yang telah Saksi ambil bersama dengan Terdakwa belum sempat dijual hanya baru disimpan saja karena Saksi sudah terlebih dahulu tertangkap pihak Kepolisian dari Polsek Tanjung Agung dan Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Saksi dan Terdakwa memasukkan barang-barang tersebut ke dalam karung dan selanjutnya dibawa oleh Terdakwa dengan menggunakan Angkot untuk dijual, sedangkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik Peni Astuti

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk Terdakwa sendiri mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang-barang milik Peni Astuti tersebut disembunyikan disemak-semak seperti kebun dekat SD (sekolah dasar);
- Bahwa hanya Saksi berdua saja bersama dengan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Peni Astuti tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik Peni Astuti tersebut rencananya barang-barang milik Peni Astuti tersebut mau dijualkan;
- Bahwa belum ada pembelinya yang mau membeli barang-barang milik Peni Astuti tersebut;
- Bahwa rencana apabila barang-barang milik Peni Astuti tersebut berhasil terjual uang dari hasil penjualannya akan dibagi 2 (dua);
- Bahwa Terdakwa yang mempunyai ide mengambil barang-barang dari dalam rumah tempat kejadian karena Terdakwa yang mengajak Saksi;
- Bahwa oleh karena Saksi dan Terdakwa tidak ada kerja makanya mau melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut adalah sebagai otak pelakunya orang yang mempunyai ide dan mengambil barang-barang milik Peni Astuti tersebut sedangkan peran Saksi hanya mengawasi saja;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik Peni Astuti tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dan Saksi untuk masuk kerumah tempat kejadian tersebut dengan cara merusak jendela dan pintu bagian belakang rumah tempat kejadian tersebut adalah parang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa Rakes Wahyudi als Arkes telah mengambil barang-barang milik Peni Astuti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 sekira pada pukul 02.00 WIB bertempat di pondok bersalin yang juga menjadi rumah dinas Peni Astuti yang beralamat di Desa Tanjung Karang Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil bersama dengan rekan Terdakwa Rakes Wahyudi als Arkes tersebut dari rumah tempat kejadian pada saat kejadian adalah berupa:
  - 1 (satu) unit Televisi warna hitam;
  - 1 (satu) unit Monitor warna hitam;
  - 1 (satu) unit CPU merk Samsung warna hitam;
  - 1 (satu) unit Resiver warna hitam;
  - 1 (satu) unit Keyboard merk Genius warna hitam;
  - 1 (satu) laptop merk ASUS warna hitam;
  - 1 (satu) jam tangan merk AC warna hitam;
  - Uang tunai sejumlah lebih kurang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dan rekan Terdakwa Rakes Wahyudi als Arkes untuk masuk kerumah tempat kejadian tersebut dengan cara merusak jendela dan pintu bagian belakang rumah tempat kejadian tersebut adalah parang;
- Bahwa parang yang Terdakwa gunakan untuk masuk kerumah tempat kejadian tersebut dengan cara merusak jendela dan pintu bagian belakang rumah tempat kejadian tersebut Terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa Rakes Wahyudi als Arkes tersebut mengambil barang milik Peni Astuti adalah dengan cara Terdakwa terlebih dahulu naik ke atas genteng kemudian masuk ke rumah tempat kejadian melalui atap tempat kejadian, kemudian setelah di dalam rumah, Terdakwa mencongkel pintu belakang hingga rusak dan terbuka untuk memudahkan mengeluarkan barang-barang yang diambil dari dalam rumah tempat kejadian, selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang dari dalam rumah tempat kejadian, sedangkan rekan Terdakwa Rakes Wahyudi als Arkes tersebut menyambut dari luar pintu belakang tersebut dan dikumpulkan sambil mengawasi keadaan;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa Rakes Wahyudi als Arkes ambil pada saat kejadian belum sempat dijualkan;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Mre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang mempunyai ide mengambil barang-barang dari dalam rumah tempat kejadian karena Terdakwa yang mengajak rekan Terdakwa Rakes Wahyudi als Arkes tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan rekan Terdakwa Rakes Wahyudi als Arkes tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik Peni Astuti tersebut;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibagi 2 (dua) dengan Rakes Wahyudi als Arkes, Terdakwa dapat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Rakes Wahyudi als Arkes dapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang diambil pada saat kejadian tersebut yang diambil oleh Terdakwa bersama rekan Terdakwa Rakes Wahyudi als Arkes hanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) bukannya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), karena pada saat Terdakwa menyerahkan uang tersebut ke rekan Terdakwa Rakes Wahyudi als Arkes posisinya didalam dompet dalam keadaan posisi tertutup dan pada saat Terdakwa Rakes Wahyudi als Arkes buka isinya hanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) saja;
- Bahwa rekan Terdakwa Rakes Wahyudi als Arkes ada tidak ada ngomong mengambil uang juga ditempat kejadian tersebut;
- Bahwa 1 (satu) jam tangan merk AC warna hitam di rekan Terdakwa Rakes Wahyudi als Arkes dan sudah dijualkannya namun uangnya tidak dibagikannya ke Terdakwa;
- Bahwa rekan Terdakwa Rakes Wahyudi als Arkes menjualkan 1 (satu) jam tangan merk AC warna hitam tersebut seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk laptop sudah dikembalikan ke korban melalui kakak Terdakwa;
- Bahwa untuk televisi sudah di pihak Kepolisian;
- Bahwa parang yang Terdakwa gunakan untuk masuk kerumah tempat kejadian tersebut sudah hilang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang sudah lebih dari 2 (dua) kali, yang pertama ngambil sepeda motor, yang kedua juga ngambil sepeda motor dan yang ketiga kalinya dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa yang mengambil uang ditempat kejadian tersebut Terdakwa, namun uangnya tidak sempat dihitung hanya sempat dilihat saja pada saat diambil kemungkinan memang uangnya lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tapi tidak sampai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena uangnya puluhan ribu saja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Televisi warna Hitam;
2. 1 (satu) unit Monitor warna Hitam;
3. 1 (satu) unit CPU merk Samsung warna Hitam;
4. 1 (satu) unit Resiver warna Hitam;
5. 1 (satu) unit Keyboard merk Genius warna Hitam;

Menimbang, bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan Saksi Rakes Wahyudi telah mengambil barang-barang milik Saksi Peni Astuti;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 sekira pada pukul 02.00 WIB bertempat di pondok bersalin yang juga menjadi rumah dinas Saksi Peni Astuti yang beralamat di Desa Tanjung Karang Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil bersama dengan Saksi Rakes Wahyudi adalah 1 (satu) unit Televisi warna hitam, 1 (satu) unit Monitor warna hitam, 1 (satu) unit CPU merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Resiver warna hitam, 1 (satu) unit Keyboard merk Genius warna hitam, 1 (satu) laptop merek ASUS warna hitam, 1 (satu) jam tangan merk AC warna hitam, dan Uang tunai sejumlah lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rakes Wahyudi masuk ke rumah Saksi Peni dengan merusak jendela dan pintu bagian belakang rumah menggunakan parang yang Terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Saksi Rakes Wahyudi adalah Terdakwa terlebih dahulu naik ke atas genteng kemudian masuk ke rumah tempat kejadian melalui atap tempat kejadian, kemudian setelah di dalam rumah, Terdakwa mencongkel pintu belakang hingga rusak dan terbuka untuk memudahkan mengeluarkan barang-barang yang diambil dari dalam

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tempat kejadian, selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang dari dalam rumah tempat kejadian, sedangkan Saksi Rakes Wahyudi menyambut dari luar pintu belakang dan dikumpulkan sambil mengawasi keadaan;

- Bahwa Terdakwa yang mempunyai ide mengambil barang-barang dari dalam rumah Saksi Peni kemudian mengajak Saksi Rakes Wahyudi;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Rakes mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya akan dibagi dua, namun barang-barang tersebut belum sempat terjual;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rakes Wahyudi tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Peni Astuti tersebut;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibagi 2 (dua) dengan Rakes Wahyudi, Terdakwa dapat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Rakes Wahyudi mendapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa parang yang Terdakwa gunakan untuk masuk kerumah tempat kejadian tersebut sudah hilang;
- Bahwa pada saat kejadian, rumah Saksi Peni dalam keadaan kosong dan terkunci karena Saksi Peni sedang pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, jendela dan pintu bagian belakang rumah tempat kejadian rusak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Peni mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang sudah lebih dari 2 (dua) kali, yang pertama ngambil sepeda motor, yang kedua juga ngambil sepeda motor dan yang ketiga kalinya dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama GUNTUR ANDIKA BIN SAPRIN, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa atau memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang bernilai ekonomi bagi seseorang baik sebagian atau seluruhnya dimiliki seseorang secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya bahwa seseorang berkehendak atau bertujuan untuk memiliki barang tersebut tanpa hak dan seakan-akan ia sebagai pemilik sedangkan ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan Saksi Rakes Wahyudi telah mengambil barang-barang milik Saksi Peni Astuti dan kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 sekira pada pukul 02.00 WIB bertempat di pondok bersalin yang juga menjadi rumah dinas Saksi Peni Astuti yang beralamat di Desa Tanjung Karang Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama dengan Saksi Rakes Wahyudi adalah Terdakwa terlebih dahulu naik ke atas genteng kemudian masuk ke rumah tempat kejadian melalui atap tempat kejadian, kemudian setelah di dalam rumah, Terdakwa mencongkel pintu belakang menggunakan parang yang Terdakwa bawa sehingga pintu tersebut rusak dan terbuka untuk memudahkan mengeluarkan barang-barang yang diambil dari dalam rumah tempat kejadian, selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang dari dalam rumah tempat kejadian, sedangkan Saksi Rakes Wahyudi menyambut dari luar pintu belakang dan dikumpulkan sambil mengawasi keadaan;

Menimbang, bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil bersama dengan Saksi Rakes Wahyudi adalah 1 (satu) unit Televisi warna hitam, 1 (satu) unit Monitor warna hitam, 1 (satu) unit CPU merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Resiver warna hitam, 1 (satu) unit Keyboard merk Genius warna hitam, 1 (satu) laptop merek ASUS warna hitam, 1 (satu) jam tangan merk AC warna hitam, dan Uang tunai sejumlah lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Rakes mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya akan dibagi dua,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Mre



namun barang-barang tersebut belum sempat terjual, namun uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibagi 2 (dua) dengan Rakes Wahyudi, Terdakwa dapat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Rakes Wahyudi mendapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Rakes Wahyudi tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Peni Astuti tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Peni mengalami kerugian sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih berarti seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana tidak sendirian melainkan bersama-sama dengan orang lain, hal ini berkaitan dengan unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa dalam mengambil barang milik Saksi Peni bersama 1 (satu) orang teman Terdakwa yang bernama Rakes dengan cara Terdakwa terlebih dahulu naik ke atas genteng kemudian masuk ke rumah tempat kejadian melalui atap tempat kejadian, kemudian setelah di dalam rumah, Terdakwa mencongkel pintu belakang menggunakan parang yang Terdakwa bawa sehingga pintu tersebut rusak dan terbuka untuk memudahkan mengeluarkan barang-barang yang diambil dari dalam rumah tempat kejadian, selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang dari dalam rumah tempat kejadian, sedangkan Saksi Rakes Wahyudi menyambut dari luar pintu belakang dan dikumpulkan sambil mengawasi keadaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ” dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan



dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menentukan unsur perbuatan yang terbukti dengan melihat berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat dan merusak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat adalah menaiki dengan kaki dan tangan, sedangkan yang dimaksud dengan merusak adalah menjadikan rusak atau menjadikan sesuatu tidak sempurna atau tidak utuh lagi atau tidak sesuai dengan keadaan awalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa dalam mengambil barang milik Saksi Peni bersama 1 (satu) orang teman Terdakwa yang bernama Rakes dengan cara Terdakwa terlebih dahulu naik ke atas genteng kemudian masuk ke rumah tempat kejadian melalui atap, kemudian setelah di dalam rumah, Terdakwa mencongkel pintu belakang menggunakan parang yang Terdakwa bawa sehingga pintu tersebut rusak dan terbuka untuk memudahkan mengeluarkan barang-barang yang diambil dari dalam rumah tempat kejadian, selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang dari dalam rumah tempat kejadian, sedangkan Saksi Rakes Wahyudi menyambut dari luar pintu belakang dan dikumpulkan sambil mengawasi keadaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat dan merusak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang



menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Televisi warna Hitam, 1 (satu) unit Monitor warna Hitam, 1 (satu) unit CPU merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) unit Resiver warna Hitam, dan 1 (satu) unit Keyboard merk Genius warna Hitam, yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa melarikan diri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa GUNTUR ANDIKA BIN SAPRIN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022, oleh kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H. dan Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 oleh Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H. dan Titis Ayu Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Andrey Syah Wijaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Bima Bramasta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrey Syah Wijaya, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Mre